



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 137/KMA/SK/X/2012

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 143/KMA/SK/VIII/2007**

**TENTANG
MEMBERLAKUKAN BUKU I**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN BIDANG
POLA KELEMBAGAAN PERADILAN, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERADILAN, ADMINISTRASI PERENCANAAN, ADMINISTRASI TATA
PERSURATAN, TATA KEARSIPAN DAN ADMINISTRASI KEPROTOKOLAN,
KEHUMASAN DAN KEAMANAN, ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN, PEDOMAN
BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN BADAN PERADILAN
DIBAWAH MAHKAMAH AGUNG RI, PROTOTYPE GEDUNG PENGADILAN DAN
RUMAH DINAS DAN POLA KLASIFIKASI SURAT MAHKAMAH AGUNG RI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan organisasi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya dan untuk menjamin pelaksanaan administrasi peradilan secara tertib, teratur dan berkepastian, maka perlu ditinjau kembali buku petunjuk tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin persamaan Pengadilan Tingkat Banding, maka perlu dilakukan perubahan peraturan yang mengatur hal tersebut;

- c. bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, perlu dilakukan perubahan, khususnya pada Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan;
- d. bahwa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.4725.Kp.04.04 Tahun 2003 Tentang Penetapan Eselon Jabatan Sekretaris Pada 11 (Sebelas) Pengadilan Tinggi Type A Dan Eselon Sekretaris Pada 15 (Limabelas) Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus di Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI tidak relevan lagi dengan perkembangan organisasi di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya setelah satu atap sejak tahun 2004, maka perlu disempurnakan dan disesuaikan;
- e. bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera yang membedakan besaran antara Type A dan Type B dipandang tidak adil, karena untuk Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi dan Wakil Panitera ternyata tidak ada perbedaan antara Type A dan Type B, maka semestinya untuk Tunjangan Panitera juga tidak dibedakan oleh karenanya perlu diubah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143 Tahun 2007 dengan merubah point bahwa tunjangan Panitera Tingkat Banding 4 (empat) lingkungan peradilan dibayar berdasarkan Type A.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;

6. Surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 143 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.4725.Kp.04.04 Tahun 2003 Tentang Penetapan Eselon Jabatan Sekretaris Pada 11 (Sebelas) Pengadilan Tinggi Type A Dan Eselon Sekretaris Pada 15 (Limabelas) Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus Di Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007, khususnya pada Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan.

KEDUA : Pada Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada Poin III huruf B tertulis bahwa semua Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan *voorpost* (kawal depan) Mahkamah Agung RI di daerah, oleh karena itu semua Pengadilan Tingkat Banding tidak dibedakan type maupun kelasnya, diubah dengan penambahan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah

merupakan "voorpost" (kawal depan) Mahkamah Agung RI di daerah yang sama kedudukan dan derajatnya;

2. Tunjangan Panitera yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Kepala Panitera Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dibayar sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007 yaitu sebesar tunjangan "Tingkat Banding Type A".

KETIGA : Memerintahkan kepada pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan perubahan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, khususnya pada Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan dengan tertib dan bertanggung jawab.

KEEMPAT : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir kedua tersebut diatas berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2007, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 2012



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

[Handwritten Signature]
Dr. H. M. HATTA ALI, SH., MH.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI;
4. Ketua BPK RI;
5. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
8. Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia.